



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0011/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IX/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0102/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang;
 2. Bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, telah mengajukan Surat Nomor 030.A/INKES-MLP/VI/2021, perihal Pengajuan Banding;
 3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0516/SKU/SB/K/08.2021 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 009/LAM-PTKes/BA Akr/IX/2021, tanggal 10 September 2021 telah memutuskan Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 303 (Tiga Ratus Tiga), dan Peringkat Baik Sekali;
 5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
15. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.
16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 009/LAM-PTKes/BA Akr/IX/2021, tanggal 10 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG**
 STATUS : TERAKREDITASI
 NILAI : 303 (TIGA RATUS TIGA)
 PERINGKAT : BAIK SEKALI

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun**, terhitung sejak ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0102/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2021

Ketua,




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0011/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro IX/2021

Menyatakan ;

PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG

Terakreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2026



Jakarta, 10 September 2021

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua

Supervised by:



Recognized by:



Member of:

